

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR “SUPAYA DIKETAHUI  
UMUM” DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

*Oleh:*

**MUHAMMAD HUSEIN MURTADHO**

**NIM: 201810110311389**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR "SUPAYA DIKETAHUI UMUM"  
DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
MUHAMMAD HUSEIN MURTADHO  
NIM: 201810110311389

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

## LEMBARAN PENGESAHAN

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR "SUPAYA DIKETAHUI UMUM" DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Diajukan Oleh:


**MUHAMMAD HUSEIN MURTADHO**

201810110311389


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 17 Juli 2025

Pembimbing Utama,

  
Ratri Novita Erdjanti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

  
Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

  
Dekan,  
  
Prof. Dr. Lintang, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**MUHAMMAD HUSEIN MURTADHO**

201810110311389

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Kamis 17 Juli 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD HUSEIN MURTADHO  
NIM : 201810110311389  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR "SUPAYA DIKETAHUI UMUM" DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Juli 2025



*Muhammad Husein Murtadho*  
Muhammad Husein Murtadho

### **Ungkapan Pribadi:**

Sebagai pribadi yang aktif menggunakan media sosial dan menyaksikan secara langsung bagaimana opini publik dapat terbentuk begitu cepat melalui dunia digital, saya merasa prihatin terhadap fenomena pencemaran nama baik yang sering terjadi tanpa disadari batas-batas hukumnya. Ketertarikan saya terhadap bidang hukum, khususnya hukum pidana dan perkembangan teknologi informasi, mendorong saya untuk memilih topik ini sebagai fokus penelitian. Saya ingin memahami secara mendalam bagaimana unsur "supaya diketahui umum" dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik diinterpretasikan dalam praktik hukum, serta bagaimana perlindungan hukum dapat ditegakkan secara adil di tengah derasnya arus informasi. Melalui skripsi ini, saya berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat digital serta memberikan gambaran yuridis yang komprehensif terhadap isu yang semakin relevan ini.



### **Motto:**

**Langkah kecil hari ini adalah pondasi bagi perubahan hukum esok hari.**

## ABSTRAKSI

**Nama : Muhammad Husein Murtadho**

**NIM 201810110311389**

**Judul : Analisis Yuridis Terhadap Unsur “Supaya Diketahui Umum”  
Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media  
Elektronik**

**Pembimbing : Ratri N. Erdianti, SH., MH.**

**Dr. Shinta Ayu P., SH., MH.**

Perkembangan media sosial sebagai ruang komunikasi digital telah melahirkan kompleksitas baru dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, khususnya setelah diberlakukannya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu isu utama adalah ketiadaan unsur “supaya diketahui umum” dalam rumusan pasal tersebut, yang sebelumnya menjadi unsur kunci dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP untuk membedakan antara penghinaan privat dan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif relevansi unsur tersebut dalam pembuktian delik pencemaran nama baik melalui media sosial dan menilai kekuatan hukumnya dalam menentukan batas antara ruang privat dan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis preskriptif terhadap norma, doktrin hukum pidana, dan karakteristik distribusi konten digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur “supaya diketahui umum” tetap menjadi syarat penting dalam menilai intensi pelaku dan dampak sosial suatu perbuatan, meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam UU ITE. Unsur ini berfungsi sebagai filter normatif terhadap kemungkinan perluasan pemidanaan atas komunikasi yang seharusnya bersifat privat. Pengabaian terhadap unsur ini berisiko merusak asas legalitas dan menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, perlu ada pembaruan norma maupun pedoman tafsir agar unsur tersebut tetap digunakan secara konsisten dalam praktik peradilan digital.

**Kata Kunci:** Pencemaran Nama Baik, Supaya Diketahui Umum, UU ITE, Ruang Privat, Hukum Pidana Digital

## ABSTRACTION

**Name** : Muhammad Husein Murtadho  
**NIM** : 201810110311389  
**Title** : Analisis Yuridis Terhadap Unsur “Supaya Diketahui Umum”  
Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media  
Elektronik  
**Adviser** : Ratri N. Erdianti, SH., MH.  
Dr. Shinta Ayu P., SH., MH.

The rapid development of social media as a space for digital communication has generated new complexities in the enforcement of criminal defamation law, particularly following the enactment of Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law). One central issue lies in the absence of the phrase “so as to be known by the public,” which in Article 310 paragraph (1) of the Indonesian Penal Code (KUHP) serves as a key element to distinguish private insults from public defamation. This research normatively analyzes the relevance of that element in proving defamation committed via social media and evaluates its legal strength in defining the boundary between private and public spheres. A normative legal research method was employed, with a prescriptive analysis of legal norms, criminal law doctrine, and the characteristics of digital content distribution. The findings indicate that the element “so as to be known by the public” remains essential in assessing the perpetrator's intent and the social consequences of a statement, even though it is not explicitly stated in the EIT Law. This element functions as a normative filter that limits excessive criminalization of communications intended to remain private. Ignoring this element risks violating the legality principle and enables the criminal prosecution of legitimate expressions in democratic society. Accordingly, legal reform or interpretive guidelines are necessary to ensure that this element is consistently applied in digital law enforcement practices.

**Keywords:** Defamation, Public Knowledge, EIT Law, Private Sphere, Digital Criminal Law

## KATA PENGANTAR

Segala Puji penulis panjatkan hanya ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya tugas akhir ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
2. Ratri N. Erdianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing I
3. Dr. Shinta Ayu P., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya
4. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya tugas akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakini tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tugas akhir ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tugas akhir ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 06 Februari 2025  
Penulis,

Muhammad Husein  
Murtadho

## DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACTION.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sumber Bahan Hukum .....	10
G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
H. Analisa Bahan Hukum.....	11
I. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	13
B. Delik Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Pidana .....	18
C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE .....	21
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Analisis Yuridis Terhadap Unsur “Supaya Diketahui Umum” dalam Delik Pencemaran Nama Baik .....	25
B. Perbandingan antara Delik Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE.....	33
C. Batasan Hukum antara Ruang Privat dan Ruang Publik di Media Sosial .....	36
D. Unsur “Supaya Diketahui Umum” sebagai Syarat Pembuktian dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE .....	41
E. Kekuatan Hukum Unsur “Supaya Diketahui Umum” dalam Menentukan Batas antara Ruang Privat dan Publik .....	44
F. Analisis Teori: Teori Hukum Pidana dalam Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik .....	48
BAB IV PENUTUP .....	51
A. KESIMPULAN.....	51
B. SARAN.....	52
Daftar Pustaka.....	
LAMPIRAN.....	53

**DAFTAR TABEL**

**Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian .....6**




## DAFTAR PUSTAKA

- Alldridge, Peter. *Relocating Criminal Law*. Ashgate Aldershot, 2000.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ashworth, Andrew, and Jeremy Horder. *Principles of Criminal Law*. Oxford University Press, USA, 2013.
- Balkin, Jack M. "Old-School/New-School Speech Regulation." *Harv. L. Rev.* 127 (2013): 2296.
- Balkin, Jack M. "The Fiduciary Model of Privacy." *Harvard Law Review Forum* 134 (2021 2020): 11.
- Barendt, Eric M. *Freedom of Speech*. Oxford University Press, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008. [https://digilib.alfithrah.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=31&keyword=s=](https://digilib.alfithrah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=31&keyword=s=).
- Citron, Danielle Keats. *Hate Crimes in Cyberspace*. Harvard University Press, 2014.
- Clarkson, Christopher MV. *Understanding Criminal Law*. Sweet & Maxwell, 2005.
- Cohen, Julie E. *Configuring the Networked Self: Law, Code, and the Play of Everyday Practice*. Yale University Press, 2012.
- Conde, Francisco Muñoz. "Rethinking the Universal Structure of Criminal Law." *Tulsa L. Rev.* 39 (2003): 941.
- Creech, Kenneth C. *Electronic Media Law and Regulation*. Routledge, 2007.
- Dan, Memahami Tindak Pidana, and Syarat Pidanaan. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2005.
- Deogracias, Alicia. "Danah Boyd: It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens: Yale University Press, New Haven, Connecticut, 2014, Pp. 296, ISBN 973-0-300-16631-6," 2015.
- Duff, R Antony. "Defending the Realm of Criminal Law." *Criminal Law and Philosophy* 14, no. 3 (2020): 465–500.
- Duff, Robin Antony, Lindsay Farmer, Massimo Renzo, SE Marshall, and Victor Tadros. *The Structures of the Criminal Law*. Vol. 2. Oxford University Press, 2011.

- Fletcher, George P. *Basic Concepts of Criminal Law*. Oxford University Press, 1998.
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. John Wiley & Sons, 2015.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Irwansyah, Irwansyah. “Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel.” *Yogyakarta: Mirra Buana Media* 8 (2020).
- Khasan, Moh. “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 21–36.
- La Rue, Frank. “Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression.” *Human Rights Council* 16 (2011).
- Laidlaw, Emily B. *Regulating Speech in Cyberspace: Gatekeepers, Human Rights and Corporate Responsibility*. Cambridge University Press, 2015.
- Lyon, David. *Surveillance after September 11*. Vol. 11. Polity, 2003.
- Martin, Kirsten. “Understanding Privacy Online: Development of a Social Contract Approach to Privacy.” *Journal of Business Ethics* 137, no. 3 (September 2016): 551–69. doi:10.1007/s10551-015-2565-9.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mendel, Toby. “Restricting Freedom of Expression: Standards and Principles Background Paper for Meetings Hosted by the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression.” *Centre for Law and Democracy Paper*, 2010, 1–2.
- Morgan, Edmund M. “The Law of Evidence, 1941-1945.” *Harvard Law Review* 59, no. 4 (1946): 481–576.
- Papacharissi, Zizi. *A Private Sphere: Democracy in a Digital Age*. Polity, 2010.
- Parkes, Richard, Godwin Busuttil, David Rolph, Alastair Mullis, Andrew Scott, and Tom Blackburn. *Gatley on Libel and Slander*. Sweet & Maxwell, 2022.
- Peters, John Durham. *Courting the Abyss: Free Speech and the Liberal Tradition*. University of Chicago Press, 2019.
- Pound, Roscoe. *Criminal Justice in America*. Transaction Publishers, 1997.
- Robinson, Paul H. *Structure and Function in Criminal Law*. Oxford University Press, 1997.

- Sanders, Andrew, Richard Young, and Mandy Burton. *Criminal Justice*. Oxford University Press, USA, 2010.
- Schabas, William. *UN International Covenant on Civil and Political Rights: Nowak's CCPR Commentary*. 88921, 2019.
- Thorburn, Malcolm. "Proportionate Sentencing and the Rule of Law." *Principles and Values in Criminal Law and Criminal Justice: Essays in Honour of Andrew Ashworth*, 2012, 269–84.
- Tonry, Michael. *Punishing Race: A Continuing American Dilemma*. Oxford University Press, 2011.
- Tufekci, Zeynep. "Algorithmic Harms beyond Facebook and Google: Emergent Challenges of Computational Agency." *Colo. Tech. LJ* 13 (2015): 203.
- Tushnet, Mark. "Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law," 2009.
- Van Dijck, José. *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Oxford University Press, 2013.
- Zaidan, M Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Zittrain, Jonathan. *The Future of the Internet: And How to Stop It*. Penguin UK, 2009.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Husein Murtadho

Nim : 201810110311389

Dengan Judul Skripsi :

"ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR "SUPAYA DIKETAHUI  
UMUM" DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK  
"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Malang, 9 Juli 2025

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum